

TINJAUAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Oleh : Erlangga Budiman¹, Elvi Yanti Dwi Mas², Syamsudin²

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Determination of immigration law politics that selectively makes Indonesian Immigration institutions have an operational basis in refusing or allowing foreigners, both in terms of entry, and its activities in Indonesia. Based on the politics of immigration law that is selective in nature, it is determined that only foreigners will: (a). Providing benefits for the welfare of the people, nation and state of the Republic of Indonesia. (b). Does not endanger security and public order, as well. (c). Not hostile to the people, nation and state of the Republic of Indonesia are permitted to enter and be allowed to be in Indonesian territory, and be granted a residence permit in accordance with the intent and purpose of his arrival in Indonesia. Thus the important role of immigration aspects in the state of affairs of life will be seen in the regulation of entry and exit of people to and from the territory of Indonesia, the granting of foreigner entry at the Immigration checkpoint, and the granting of immigration residence permits and supervision of foreigners while in the territory Indonesia in terms of the presence and activities carried out by foreigners in accordance with the Visa or Immigration Stay Permit that they use in Indonesia, especially in Samarinda City.

The purpose of this research is 1) To determine the implementation of Law of the Republic of Indonesia No.6 of 2011 concerning Immigration for foreign citizens who do not have official / legal documents in Samarinda City 2) To determine the efforts to prevent the misuse of immigration document abuse in Samarinda City.

Based on the results of research : 1) Immigration law enforcement is strictly regulated regarding violations that are subject to Immigration Administrative Acts or Immigration Acts (projustitia) so that the factors that influence the taking of Administrative Immigration Acts are in accordance with Article 75 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The supervision includes administrative supervision and field supervision. The supervision includes administrative supervision and field supervision. 2) Anticipating the misuse of Immigration Stay Permits will require supervision of foreign workers holding a Limited Stay Permit. Immigration Oversight of foreigners in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration Article 66 paragraph (2) letter b.

Keywords: Immigration, Projustitia, Administrative Action

ABSTRAK

Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif membuat intitusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing,

baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang : (a). Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. (b). Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta. (c). Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda Masuk orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggal Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai dengan Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen resmi/legal di Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan dokumen keimigrasian di Kota Samarinda.

Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Penegakan hukum Keimigrasian diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau Tindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhi diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2) Mengantisipasi adanya penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 66 ayat (2) huruf b.

Kata Kunci : Keimigrasian, Projustitia, Tindakan Administratif

1. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa

ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan semakin berkembangnya global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan

berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh negative seperti :¹

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
3. Munculnya kejahatan Internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang,

penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, Keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif (selective policy) membuat intitusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia.²

Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta.
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dengan demikian peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda Masuk orang asing pada tempat pemeriksaan

1 Yoyok Adi Saputra, "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992". USU Repository 2009 hlm 9 3

2 Alenia ke- 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6.Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Imigrasi, dan pemberian izin tinggal Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai dengan Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen resmi/legal di Kota Samarinda; dan 2) Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan dokumen keimigrasian di Kota Samarinda.

2. METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi yaitu pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang tidak Memiliki Dokumen Resmi/Legal di Kota Samarinda

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 26 ayat (1) Yang menjadi warga Negara ialah orang - orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Maka dari itu diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan menaungi segala bentuk perpindahan tersebut, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu Perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu.

Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah "Keimigrasian". Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara (Santoso, 2004:1).

Mobilitas lalu lintas orang dari suatu negara ke Negara lain akhir-akhir ini semakin ramai, tak terkecuali lalu lintas orang asing ke Indonesia, oleh karena jalur yang sangat strategis. Negara yang subur kaya akan bahan baku rempah-rempahnya serta sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi menjadi daya tarik tersendiri dan menyebabkan banyaknya orang asing yang datang

berbondong-bondong ke Indonesia baik menumpang hidup dan mencari nafkah, maupun akhirnya menetap di Indonesia. Hal tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah tersebut yang akhirnya juga berarti menunjang perekonomian nasional pada umumnya. Hal lain yang merupakan dampak positif dari banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah masuknya devisa negara yang merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

Disamping dampak positif, hal lain yang timbul adalah dampak negatif dari kedatangan orang asing. Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, terutama izin tinggal, orang asing yang tinggal di Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen resmi bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian. Disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing, khususnya izin tinggal orang asing, pengawasan tersebut diwujudkan dalam fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi Negara mempunyai tiga arti, pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah, kedua, sebagai aparatur dan aparat daripada pemerintah, ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang melakukan kerjasama secara tertentu.³

Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut;

1. Pertama, Prinsip bahwa Indonesia ialah *nonimmigrant state* Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warganegara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.
2. Kedua, Prinsip *Selective Policy* ialah Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.
3. Ketiga, Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya,

3 H. Zainuddin Ali, *Filsapat Hukum*, (Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta, 2006) Hal. 10

sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar.

4. Keempat, Prinsip *the right of movement* ialah Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.
5. Kelima, Prinsip bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandara udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan pada saat memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, maka yurisdiksi Pemerintah Indonesia mengenai formalitas keimigrasian tidak dapat dihindarkan. Pejabat Imigrasi akan memeriksa kedatangan orang asing dari luar negeri. Termasuk memeriksa kelengkapan paspor dan visa. Selain itu seperti yang tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian ditegaskan bahwa setiap orang asing, pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilaksanakan dengan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik

terhadap Rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekwensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas.

Tindakan Keimigrasian yang dikenakan dapat berupa Deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian⁴, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari

4 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (Jakarta Sinar Grafika, 2011).

wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Terhadap warga negara asing pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat *selective policy* yang artinya hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak mengancam atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian mencakup bidang penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pengawasan keimigrasian ini tentunya ditujukan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, pemegang dokumen atau tanpa dokumen keimigrasian yaitu: 1) Izin Kunjungan; 2) Izin Tinggal Terbatas; 3) Izin

Tinggal Tetap; dan 4) Tanpa dokumen/izin keimigrasian seperti :

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menurut ketentuan pasal 75 dan pasal 13 ayat (2) bahwa terhadap orang asing yang dikenakan tindakan deportasi diharuskan keluar dari wilayah Indonesia dan diikuti dengan tindakan penangkalan larangan masuk untuk sementara waktu ke wilayah Indonesia, alasan dilakukan tindakan deportasi karena :⁵ a) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; b) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.

1. Izin Masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Didalam Pasal 10 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa “ orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk”. Orang Asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

2. Izin Keluar wilayah Indonesia.

Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah

5 Arief Rahman Kunjono, “ Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi, 2002, hal 27.

orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia. Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi. Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a) tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c) namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

3. Izin tinggal di wilayah Indonesia.

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di pelabuhan pendaratan baik Bandar udara maupun pelabuhan laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia. Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut. Pengawasan terhadap 10 orang asing yang telah mendapatkan izin masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua

segi, yaitu :⁶ dari segi kemigrasian Ipoleksosbudbankamnas.

Tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian antara lain sebagai berikut:

- a) Pejabat pendaftaran dibekali pengetahuan tentang kerahasiaan/ciri-ciri khusus dari paspor-paspor negara lain dan dilengkapi dengan alas sinar ultraviolet dan kaca pembesar maupun dengan teknologi modem;
- b) Setiap pelabuhan pendaratan memilki contoh-contoh tanda tangan dari pejabat konsuler pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berwenang menandatangani visa;
- c) Meneliti setiap orang asing atau wisatawan yang hendak masuk lewat wawancara singkat di setiap tempat pemeriksaan imigrasi;
- d) Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari tempat-tempat wisatawan menginap, baik hotel, motel, losmen atau tempat kediaman teman.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai kota budaya, pendidikan, wisata, mempunyai banyak tempat tujuan wisata, menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Orang

⁶ Ibid, hal 30.

asing di Indonesia tersebut datang ke Samarinda tidak hanya berkunjung tetapi ada juga yang tinggal menetap untuk bekerja, bisnis, belajar atau mengajar pada perusahaan maupun lembaga-lembaga yang berbasis pendidikan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Dengan kedatangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kota Samarinda bukannya tidak menimbulkan berbagai persoalan tersendiri. Kegiatan orang asing yang dilakukan selama berada di Indonesia apabila tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia menimbulkan masalah-masalah dalam pengawasannya, karena kegiatan-kegiatan tersebut tentu tidak sejalan dan bahkan bertentangan atau membahayakan kepentingan nasional, seperti yang terjadi di kota Samarinda, orang asing masuk dan tinggal di kota Samarinda tanpa dokumen resmi, orang asing tersebut memberi sejumlah uang kepada salah satu penduduk pribumi agar mendapat perlindungan dan penduduk pribumi tersebut tidak melaporkan orang asing tersebut kepada pihak Imigrasi, sedangkan secara tidak langsung penduduk yang diberi sejumlah uang tersebut tidak mengetahui secara pasti kegiatan orang asing tersebut, apakah kegiatannya membawa dampak negatif apakah positif. Samarinda merupakan tempat yang sangat potensial menjadi pusat bisnis, wisata dan pendidikan tetapi di satu sisi sangat rawan timbulnya pelanggaran, oleh karena itu pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan mampu dijalankan dalam menemukan solusi dan ketidak beresan administrasi keimigrasian penegakan hukum seawal mungkin terhadap setiap orang yang berlalu lintas di daerah tersebut.

Orang asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia khususnya di

wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ini tidak hanya cukup memiliki KITAS (kartu izin tinggal terbatas), tetapi orang asing tersebut harus memiliki KITAP (kartu izin tinggal menetap). Untuk memiliki KITAP (kartu izin tinggal menetap) orang asing pemegang KITAS (kartu izin tinggal terbatas) dan visa tinggal terbatas ini harus tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas atau KITAS (kartu izin tinggal terbatas), jadi untuk izin tinggal tetap diperoleh sebagai alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Berikut ini sesuai bunyi pasal 59 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 yaitu “ Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnnya tidak dibatalkan”.

Pelaksanaan pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia pada dasarnya menjadi tanggung jawab pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dengan Keimigrasian orang asing. Izin Tinggal tetap diberikan oleh Direktur Jendral Imigrasi atas nama Menteri Hukum Dan Ham, permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi kelas I Samarinda kepada orang asing pemegang visa izin tinggal terbatas, berikut ini sesuai apa yang dikatakan Jumiyo selaku Kepala Sub Seksi komunikasi “ Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan sebagai rohaniawan, pekerja, investor, keluarga karena perkawinan campuran, suami,

istri dan anak orang asing pemegang izin tinggal tetap”.

Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Keberhasilan pengawasan izin keimigrasian orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan secara administratif dan lapangan. Pengawasan merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur – unsur pelanggaran atau kejahatan baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Tapi pada kenyataannya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pihak kantor Imigrasi Kelas I Samarinda tidak semuanya sesuai dengan Undang–Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, walaupun dalam pengawasannya mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011.

Dari hasil laporan data statistik Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda untuk pemegang izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap pada tahun 2019 tercatat ada 34 negara yang warga Negaranya terdaftar masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ini memiliki tujuan yang berbeda–beda sehingga izin yang dimiliki juga berbeda–beda sesuai dengan tujuan masing–masing. Jumlah dari pemegang izin kunjungan tercatat ada 34 orang asing, izin kunjungan ini diberi waktu maksimal 6 bulan apabila

jangka waktu yang telah diberikan sudah habis maka izin kunjungan tersebut dapat diperpanjang lagi, Kemudian pemegang izin tinggal terbatas tercatat ada 242 orang asing, izin tinggal terbatas ini diberikan waktu 1 – 2 tahun apa bila jangka waktu yang telah diberikan sudah habis maka izin tinggal kunjungan tersebut dapat diperpanjang kembali apabila sudah 5 tahun berturut–turut maka dapat beralih status menjadi izin tinggal tetap. Kemudian pemegang izin tinggal tetap tercatat ada 82 orang asing, sehingga jumlah keseluruhan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda sebanyak 358 orang asing.

Dari 34 Negara yang tercatat Warga Negaranya masuk ke wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda untuk Pemegang izin kunjungan paling banyak dari Negara Singapura ada 13 orang asing, pemegang izin tinggal terbatas paling banyak masuk dari Negara Australia ada 42 orang asing dan pemegang izin tinggal tetap paling banyak dari Negara China ada 13 orang asing. (sumber data statistik pemegang ITK, ITAS, ITAP dikantor imigrasi kelas I Samarinda) Melihat banyaknya jumlah dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan upaya pemerintah yang sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu sistem pengawasan izin tinggal orang asing yang dilakukan oleh Pejabat atau Petugas Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi dilaksanakan mulai dari saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Ketidaksiuaian pada pengawasan

menyebabkan masih saja terjadinya orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia, masuk dan tinggal tanpa dokumen resmi, penyalahgunaan visa, orang asing yang menggunakan visa kunjungan tetapi tinggal menetap dan bekerja, masa berlaku izin tinggal yang habis tetapi masih berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Samarinda.

Pengawasan yang dilakukan Pihak kantor Imigrasi kelas I Samarinda ini belum maksimal, seharusnya lebih efektif lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum ke imigrasian seperti tercantum di atas. Karena berdasarkan prinsipnya dan kebijakan *selective policy* hanya Orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Bangsa dan Negara dan tidak membahayakan keamanan. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap keberadaannya dan kegiatannya selama berada dan tinggal di Indonesia, pengawasan yang dilakukan adalah bersifat administratif dan pengawasan lapangan, pengawasan yang dilakukan secara administratif dilakukan dengan cara pada saat orang asing memasuki Wilayah Indonesia dengan melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti Bandara Udara, Pelabuhan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen Keimigrasian (surat perjalanan atau paspor dan visa) maupun pemeriksaan daftar pencekalan.

Adapun pengawasan orang asing ditujukan kepada orang asing pemegang izin keimigrasian yang terdiri dari, Pemegang izin kunjungan, Pemegang izin tinggal terbatas, Pemegang izin tinggal tetap, serta orang asing tanpa izin keimigrasian yang masuk Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi, orang asing yang berada di Indonesia melampaui izin keimigrasian yang diberikan. Dalam Hal ini sebenarnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sudah jelas diatur dalam pasal 68 Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 yaitu “Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan” :

- a. Pengumpulan data, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
- b. Penyusunan daftar nama Orang asing yang dikenai Penangkalan atau pencegahan.
- c. Pengawasan Terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
- d. Pengambilan foto dan sidik jari.
- e. Kegiatan Lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pengawasan yang dilakukan Pihak kantor Imigrasi kelas I Samarinda ini belum maksimal, seharusnya lebih efektif lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum ke imigrasian seperti tercantum di atas. Karna berdasarkan prinsipnya dan kebijakan *selective policy* hanya Orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Bangsa dan Negara dan tidak membahayakan keamanan. Kemudian orang asing yang sudah berada di Republik Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya, memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan kemudian mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (Sembilan puluh

hari) kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti kepolisian, atau mensosialikannya kepada masyarakat setempat yang lingkungannya ada orang asing yang tinggal menetap mungkin menjadi salah satu alasannya. Sebenarnya untuk melakukan pengawasan keimigrasian itu sudah jelas diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 yaitu Untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang asing yang anggotanya terdiri dari atas badan atau instansi Pemerintah terkait, baik dipusat maupun didaerah.

Untuk itu Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan izin tinggal keimigrasian orang asing belum sepenuhnya sesuai pada acuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan aspek penegakan hukum keimigrasian, apabila pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kegiatan dalam bentuk pengawasan akan tetap terjaga dan terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan Negara, keamanan, dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang asing, keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada diwilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Pengawasan juga dilakukan secara lapangan atau Operasi dapat berupa pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat – surat benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas

baik secara keseluruhan atau lebih rinci, Pembuntutan terhadap obyek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan atau telah terjadi, Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa atau pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan. Pengawasan secara operasi ini dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ini dilakukan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali. Dilakukannya pengawasan izin tinggal keimigrasian ini agar tidak terjadinya tindakan-tindakan orang asing yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku, merugikan Negara, dan tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Indonesia.

Kemudian dalam tindakan hukumnya juga berpengaruh terhadap jera atau tidaknya kepada orang asing yang melanggar hukum Keimigrasian karna proses tindakan yang dilakukan pihak imigrasi apa bila terdapat Orang asing yang melanggar hukum keimigrasian seperti, Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai izin keImigrasian (tidak sesuai dengan tujuan awal datang ke Negara Republik Indonesia, Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda, Orang asing yang melakukan kegiatan merugikan dan Membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan itu, tindakan yang sering

dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda itu tindakan administratif dari pada tindakan pro justitia, karena apa bila tindakan administratif itu tidak memakan banyak waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan Indonesia (wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Samarinda sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan Negara. Apabila dikaitkan dengan proses tindakan pro yustitia (proses peradilan) dalam hal ini pihak Imigrasi Kelas I Samarinda harus melalui penyidik POLRI sehingga berkas perkara melalui penyidik POLRI, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada putusan peradilan, yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena putusan yang selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai.

Dihadapnya dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma maka pilihan terbanyak dan terbaik adalah dengan cara tindakan Keimigrasian seperti tindakan administrative. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada berbagai masalah yang timbul akibat Kurangnya Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Orang Asing yang sesuai tidak dengan undang – undang Keimigrasian. Sedangkan mengenai penindakan keimigrasian terhadap Orang asing merupakan kegiatan lanjutan yang di lakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda

setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing apa bila terdapat orang asing yang melanggar hukum keimigrasian yang sudah diatur dalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2011.

Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dikenakan biaya beban atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan yang diambil pihak kantor Imigrasi Kelas I Samarinda apabila terdapat orang asing yang melanggar hukum keimigrasian adalah dikenakan biaya beban administratif dan juga bisa dilakukan Deportasi terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, tetapi untuk menunggu waktu proses Deportasi orang asing tersebut dimasukan kedalam Rumah Detensi, Rumah Detensi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum Keimigrasian diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau Tindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhi diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan

lapangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

2. Mengantisipasi adanya penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 66 ayat (2) huruf b.

B. Saran

1. Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dalam pengawasan terhadap Izin tinggal Orang asing ini dalam faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia petugas Kantor Imigrasi kelas I Samarinda, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan.
2. Kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.
3. Sebaiknya sistem pengawasan yang dilakukan secara administratif dan lapangan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Samarinda harus lebih selektif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing dalam artian tindakan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan agar pelaksanaan pengawasan izin tinggal keimigrasian mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki maka pihak Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda harus menambah jumlah petugas di Kantor Imigrasi Kelas I

Samarinda dalam mengawasi orang asing di lapangan mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ajad Sudrajad Havid, 2008. Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.
- Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002. Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi, Jakarta; UKI.
- Arief Rahman Kunjono, 2002. "Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Bagir Manan, 2000. Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional" makalah disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14- 15 Januari 2000.
- _____ 2002. Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2002
- Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya, PT. Tamita Utama Jakarta 2012
- H. Zainuddin Ali, 2006. Filsafat Hukum, (Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta,

- Iman Santoso, 2002. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI-Press
- M.Imam Santoso, 2004. "Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional", UI Press Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Saleh Wiramiharja, 2002. Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian" Pintu gerbang no. 45Dirjend Imigrasi, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Suharto. 2004. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.
- Yoyok Adi Saputra, "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ". USU Repository 2009Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999. Hukum Inernational, Bunga Rampai, Bandung, Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. SUMBER LAIN

- Hesti Armiwulan. 2000. Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum. <http://ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/94>. Diakses pada tanggal 02 April 2010 pukul 23:18 WIB.*

